

# 10

## PERGULATAN KONSEP *CONTESTED ELECTION* DAN *UNCONTESTED ELECTION*

(Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017)

Oleh: Yashinta Sastaviana Hikmania  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
KPU Kabupaten Kendal

Editor: Yusa Djuyandi – Universitas Padjadjaran, Bandung

### **Pendahuluan**

Studi ini berusaha menjelaskan penyelenggaraan pilkada calon tunggal di Indonesia dari sisi sistemik (regulasi) dan sisi implementasi oleh KPU Kabupaten Pati selaku *Electoral Management Bodies* di daerah. Kebutuhan akan kejelasan regulasi yang beriringan dengan implementasi menjadi hal yang penting, mengingat dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum pernah di dapati adanya calon tunggal. Merunut sejarah pemilu di Indonesia, sejak pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1955 tingkat kompetisi sangat tinggi untuk mendapatkan jabatan publik di DPR, DPRD dan DPD. Bahkan sejak pemilu dikuasai oleh Orde Baru mulai tahun 1971-1997 tidak pernah ditemukan calon tunggal dalam pemilu. Pada saat pemilu di awal reformasi hingga mulai ada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat tahun 2005 belum pernah sekalipun ada pasangan calon tunggal (Supriyanto, 2007:33-52).

Pilkada tahun 2015 menjadi berbeda karena terdapat pasangan calon tunggal di beberapa daerah, seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada pilkada serentak tahun 2017 jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada calon tunggal bertambah menjadi sembilan Kabupaten/Kota. Peningkatan peserta pilkada calon tunggal juga terjadi pada pilkada serentak tahun 2018 yang mencapai 16 Kabupaten/Kota. Dinamika politik yang terjadi mengisyaratkan peningkatan jumlah calon tunggal dari tiga kali periode pilkada serentak. Tak hanya dari sisi kuantitas, pada pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 juga ditemukan bahwa latar belakang pasangan calon tunggal didominasi petahana, sebaran pilkada calon tunggal yang merata di semua pulau serta tingkat kompetisi pilkada sebelumnya.

Pilkada dengan pasangan calon tunggal sendiri dalam perkembangannya telah mengalami perubahan regulasi dan tata cara pemilihan. Pada tahun 2015 masyarakat diminta memilih setuju dan tidak setuju terhadap pasangan calon, sehingga bisa disebut pemilu non kontestasi

(*uncontested election*). Pada tahun 2017 dan 2018 dihadirkan kotak kosong sebagai seolah-olah “lawan” dari pasangan calon tunggal. Tentu saja, penerapan regulasi soal kotak kosong ini menimbulkan kebingungan di masyarakat khususnya bagi penyelenggara pemilu itu sendiri.

Oleh karena itu, kajian ini mencoba menjawab kebingungan tersebut dalam sebuah pertanyaan penelitian (*research question*) yakni bagaimana pergulatan konsep *contested election* dan *uncontested election* pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017)??. Pertanyaan tersebut akan coba mengelaborasi regulasi pemilu yang ada mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang saling berdiri sendiri dalam menterjemahkan pemilu. Yang kedua, akan melihat pada level implementasi regulasi tersebut ke partai pengusung pasangan calon tunggal, relawan kotak kosong yang diwakili Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati dan terutama penyelenggara pemilu serta implikasinya.

Untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah, maka penulis melakukan *literature review* atas kajian-kajian tentang pilkada dengan calon tunggal (*uncontested election*) yang terlihat seperti dibawah ini.

*Pertama*, jurnal yang berjudul Upaya Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Yang Memiliki Integritas, Profesionalitas dan Akuntabilitas (Somi, 2009:33-54). Pada penelitian tersebut dikemukakan bahwa prasyarat utama terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Ketiga hal tersebut akan terwujud apabila masing-masing penyelenggara pemilu mengetahui dan memahami tugas dan kewenangannya yang bersifat hierarkis dan tergantung cakupan wilayahnya.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menempatkan regulasi dan tugas serta kewenangan yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk KPU di tingkat bawah harus dilaksanakan dengan penuh integritas, profesional dan bertanggungjawab. Limitasi penelitian ini adalah banyak contoh aturan yang ditetapkan oleh KPU RI menimbulkan multitafsir KPU di tingkat bawahnya akibat ketidakjelasan isi dan penyampaian serta dinamika pemilu yang sedang berlangsung.

*Kedua*, kajian yang dilakukan oleh Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho yang berjudul Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif (Surbakti dan Nugroho. 2015:28-91). Kajian ini juga melihat pembagian tugas dan kewenangan pada badan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Pertama-tama untuk menyelenggarakan pemilu sangat penting untuk menyusun aturan hukum pemilu (*legal framework*) sebagai payung hukum badan penyelenggara pemilu dalam menyusun dan membuat kebijakan-kebijakan strategis, teknis dan operasioanal setiap tahapan pemilu.

Limitasi kajian ini adalah badan penyelenggara pemilu sejak awal terbentuknya pada tahun 1953 hanya dipersiapkan untuk menyelenggarakan pemilu kontestasi. Hal ini terlihat bab yang mengulas tentang sejarah pemilu.

*Ketiga*, kajian yang berjudul Peranan KPU Dalam Pembentukan Budaya Politik dan Perilaku Memilih Pada Pilkada Kabupaten Pati 2017 (Septianingrum dan Nasiwan, 2017:13-14). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat untuk membentuk budaya politik, membentuk perilaku memilih dan mengatasi *money politics* pada pilkada serentak di Kabupaten Pati tahun 2017.

Penelitian ini menghasilkan, *pertama* peranan KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat untuk membentuk budaya politik. *Kedua*, peranan KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat untuk membentuk perilaku memilih supaya memilih karena mempertimbangkan visi dan misi para calon, prestasi calon, *track record* (rekam jejak) serta kepribadian para calon sedangkan perilaku memilih psikologis dan sosiologis dikesampingkan. *Ketiga*, peranan KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan pendidikan politik untuk mengatasi *money politics*, dengan cara mengajak masyarakat supaya tidak memilih karena uang (*money politics*) sebab berdampak negatif bagi keberlangsungan sistem politik di suatu negara.

Limitasi kajian ini adalah kajian ini dibuat setelah KPU Kabupaten Pati menetapkan pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon sehingga tidak bisa mempertimbangkan visi misi para calon untuk membuat pilihan rasional. Selain itu, materi yang dikenal dengan 12 kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik tidak pernah sekalipun menyebut soal kolom / kotak kosong.

*Keempat*, jurnal yang berjudul *Unopposed But Not Uncontested : Brokers and "Vote Buying" in the 2017 Pati District Election* (Tawakkal and Gardner, 2017:491-510). Kajian ini melihat upaya dari pasangan calon tunggal lewat tim suksesnya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kampanye dan memberikan sejumlah uang kepada pemilih sebelum hari pemilihan. Bahkan biaya yang dikeluarkan pasangan calon tunggal dan tim sukses menyamai biaya yang dikeluarkan jika terdapat pasangan calon lebih dari satu. Hal tersebut merupakan sebuah paradox karena pasangan calon tunggal hanya melawan kotak kosong yang secara formal bukan merupakan kandidat. Perilaku pasangan calon tunggal didasari aturan di pilkada calon tunggal mengharuskan pasangan calon tunggal harus memperoleh suara mayoritas untuk menang. Kotak kosong juga tidak mempunyai dana dan tidak mempunyai tim sukses sekuat yang dimiliki pasangan calon tunggal. Akan tetapi, perlawanan yang dilakukan bisa membuat tim sukses pasangan calon tunggal kewalahan. Ini bisa juga diartikan bahwa pemilu yang tidak ada lawan secara formal bukan berarti disebut pemilu non kontestasi.

Dari *literature review* di atas, penulis menempatkan kajian tentang pilkada calon tunggal di Kabupaten Pati dilihat dari sisi penyelenggara pemilu, peserta dan masyarakat. Kekurangan seperti regulasi yang multitafsir, ketidaksiapan menghadapi pemilu calon tunggal di Indonesia akan mengantarkan pada kenyataan bahwa tidak selamanya pilkada calon tunggal

itu disebut pilkada non kontestasi karena masih adanya perlawanan dari kotak kosong.

### **Kerangka Teori**

Demokrasi yang berkembang saat ini adalah demokrasi elektoral yang merujuk pada gagasan Joseph Schumpeter. Schumpeter (1975: 284) memaknai demokrasi sebagai metode politik dimana warga negara memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak calon pejabat publik yang menjadi pemimpin mereka). Metode politik tersebut lebih dikenal dengan pemilihan umum atau pemilu.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat (Pamungkas, 2009:3-4). Pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal diantaranya :

- a. Pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya
- b. Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter.
- c. Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu. Maksudnya, pemilu tidak bisa berdiri sendiri, pemilu merupakan alat demokrasi.

Pada perkembangannya pemilu dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah kandidat yaitu pemilu kontestasi (*contested election*) dengan minimal dua pasangan calon dan pemilu non kontestasi (*uncontested elections*) dengan hanya satu pasangan calon. Secara umum, kebanyakan studi pemilu kontestasi meneliti soal kandidasi mulai dari pola rekrutmen kandidat, pendanaan kandidat, kampanye, perolehan hasil pemilu hingga evaluasi kandidat terpilih. Di sisi lain, studi pemilu non kontestasi lebih banyak membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pemilu non kontestasi. Faktor paling utama adalah kandidat lain tidak ingin berkompetisi mengeluarkan sumber daya yang dipunyai ketika kesempatan menang sangat kecil, biasanya melawan petahana (Squire, 2000:131-146). Baik pemilu kontestasi maupun pemilu non kontestasi bekerja pada aturan yang sudah disepakati bersama yang termuat dalam desain penyelenggaraan pemilu.

Dikarenakan limitasi studi, pada akhirnya penulis menempatkan dua pedoman teori untuk menempatkan studi tentang pemilu calon tunggal yaitu :

1. Desain Penyelenggaraan pemilu IDEA International
2. Jenis-jenis pemilu non kontestasi

Dua pedoman teori tersebut untuk menjawab kebingungan menempatkan pilkada calon tunggal Kabupaten Pati tahun 2017 sebagai pemilu kontestasi atau non kontestasi di Indonesia.

## 1. Desain Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip universal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *Electoral Management Bodies* (EMB) sebagai birokrasi pelaksana pemilu. Helena Catt dan tim International IDEA dalam buku *Electoral Management Design* mendefinisikan EMB sebagai organisasi yang secara sah bertanggungjawab untuk melaksanakan elemen-elemen yang diperlukan pemilu dan instrumen demokrasi langsung pada tahapan yang sudah baku (2014:4). Dari pengertian tersebut setidaknya ada lima *core elements* yang harus dimiliki suatu penyelenggara pemilu yaitu: (1) memutuskan siapa yang berhak untuk memilih; (2) menerima dan memvalidasi calon peserta pemilu (baik kandidat maupun partai politik); (3) menyelenggarakan pemungutan suara; (4) menghitung perolehan suara, dan (5) rekapitulasi suara. Persyaratan mutlak suatu lembaga dapat dikatakan sebagai penyelenggara pemilu atau tidak adalah: *Pertama*, lembaga tersebut menyelenggarakan unsur dan kegiatan sebagaimana *core elements* di atas. *Kedua*, lembaga tersebut dibentuk secara khusus untuk menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada dasarnya tugas dan kewenangan EMB meliputi dua fungsi yaitu fungsi teknis dan fungsi substantif. Fungsi teknis yaitu segala tugas dan wewenang EMB yang berkaitan dengan teknis dan prosedur penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu yang termuat dalam *electoral cycle*, sedangkan fungsi substantifnya adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan memastikan termanifestasinya prinsip-prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalitas dan *service-oriented*.

Fungsi teknis EMB dikenal dengan sebutan tahapan pemilu yang dibedakan menjadi tiga yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masing-masing tahapan memiliki pengaturan kerja yang telah ditetapkan oleh EMB disebut juga *The Electoral Cycle*. Penerapan kerja *electoral cycle* dapat dilaksanakan pada pemilu kontestasi dan pemilu non kontestasi. Terkait pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 ada dua pendapat besar, mereka yang menyebut pilkada Pati merupakan pemilu kontestasi dan mereka yang mengartikan sebaliknya, merupakan pemilu non kontestasi.

## 2. Jenis pemilu non kontestasi

Untuk mempertajam dan membantu penelitian pemilu non kontestasi, penulis akan jabarkan jenis-jenis pemilu non kontestasi yang pernah dilakukan di Amerika Serikat dan Filipina.

**Tabel 1. Perbedaan Jenis Pemilu Non Kontestasi**

Jenis	Filipina	Amerika Serikat
Nama EMB	<i>Commision of Election</i> (COMELEC)	Sebenarnya <i>U.S Election Assistance Commision</i> bukanlah sebuah EMB. Yang menjadi EMB adalah <i>county and city election board</i> semacam KPUD. Bupati atau Walikota yang bertanggungjawab terhadap pemilu di daerahnya dengan merekrut pegawai lokal pemerintahan
Struktur EMB	Terdiri dari satu Direktur Utama dan enam komisioner yang memiliki jangka waktu kerja tujuh tahun. Membawahi Direktur Eksekutif yang bertugas mengelola urusan sehari-hari dan operasional dari COMELEC. Sebagai pejabat karir tinggi berpangkat, dia menerapkan kebijakan dan keputusan dari Komisi, mengambil alih urusan administrasi dan berfungsi sebagai komunikasi dan hubungan operasional antara staf dan Komisaris. Dibantu oleh <i>Deputy Executive Director for Administration</i> (DEDA) dan <i>Deputy Executive Director for Operations</i> (DEDO)	EAC terdiri dari empat anggota, dua dari Partai Republik dan dua dari Partai Demokrat. EAC diatur dalam <i>Help America Vote Act of 2002</i>
Tugas dan Wewenang EMB	Semua tugas dan kewenangan yang ada dalam <i>electoral cycle</i> . Termasuk mengatur maksimal pengeluaran kandidat untuk konstituennya.	Tugas utama EAC menyalurkan dana kepemiluan untuk keperluan pendataan pemilih dan pembelian mesin voting dari Pemerintah Pusat kepada negara-negara bagian.

Jenis Pemilu	Pemilu dan pemilihan khusus. Pemilu meliputi pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional memilih Presiden, Wakil Presiden dan anggota Kongres. Pemilu lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota. Pemilu khusus terdiri dari <i>plebiscites, initiatives, referenda and recalls</i>	Memilih Presiden dan Waki Presiden, <i>House of Representatives</i> dan <i>Senate</i>
Tata Cara Memilih Calon Tunggal	Referendum dengan hanya membutuhkan satu suara saja untuk menang	Aklamasi atau langsung terpilih tanpa melalui pemilihan

Sumber : diolah oleh penulis

Pada dua jenis pemilu non kontestasi ada beberapa tahapan pemilu yang diselesaikan dan ada yang tidak perlu dilanjutkan. Disederhanakan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Desain Penyelenggaraan Pemilu Non Kontestasi**

Tahapan Pemilu	Jenis Pemilu Non Kontestasi	
	Aklamasi	Referendum
Penyusunan Program dan Anggaran	V	V
Sosialisasi	V	V
Pencalonan	V	V
Pemutakhiran Daftar Pemilih	X	V
Logistik	X	V
Kampanye	X	V
Dana Kampanye	X	V
Pemungutan dan Penghitungan Suara	X	V
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara	X	V

\*Keterangan : V menyelenggarakan, X tidak menyelenggarakan (Sumber : diolah oleh penulis)

Hasil elaborasi penulis, untuk memperjelas pengkategorian pemilu suatu negara dikatakan pemilu kontestasi atau pemilu non kontestasi tergantung dari *pertama*, sistem/regulasi yang mengatur pemilu tersebut baik di level Undang-Undang maupun di level PKPU serta regulasi lain di luar pemilu yang berkaitan dengan pemilu. *Kedua*, implementasi dari regulasi yang ada tersebut diterjemahkan oleh organisasi penyelenggara pemilu (EMB).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan perspektif deskriptif dan mengambil studi kasus untuk mengeksplorasi serta memahami *central phenomenon* (Creswell, 1998). Objek yang diangkat dalam studi kasus bersifat kontemporer, yaitu yang sedang atau telah berlangsung tetapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, KPU Kabupaten Pati menjadi lokasi penelitian. Penulis berusaha menemukan dan menganalisa sisi regulasi dan penyelenggaraan pilkada calon tunggal tahun 2017 dan pada akhirnya merekomendasikan model pilkada calon tunggal di periode pemilu serentak berikutnya.

Data primer diperoleh dari wawancara dengan aktor yang terlibat secara langsung. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai kebutuhan penulis untuk membantu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

**Tabel 3**  
**Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis Data (Kualitatif)	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Data	Sumber Data
Primer	Wawancara	Gambaran perencanaan dan pelaksanaan pilkada calon tunggal lawan kotak kosong sebagai EMB	1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pati 2. Pejabat struktural KPU Kabupaten Pati
	Wawancara	Gambaran proses pencalonan partai politik pengusung calon tunggal	1. DPRD Kabupaten Pati fraksi Partai Gerindra 2. DPRD Kabupaten Pati fraksi PDI Perjuangan 3. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati 4. Ketua DPC PKB Kabupaten Pati



	Wawancara	Untuk mengetahui alasan Partai Nasdem tidak ikut dalam koalisi pendukung pasangan calon tunggal. Proses pencalonan Plt Wakil Bupati hingga akhirnya menjadi Ketua Partai Nasdem dan disebut menggerakkan relawan kotak kosong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua DPD Partai Nasdem saat ini/Plt Bupati Pati tahun 2017</li> <li>2. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pati saat pilkada berlangsung</li> </ol>
	Wawancara	Mengkonfirmasi tantangan terbesar untuk mempromosikan kotak kosong kepada masyarakat dan persetujuan dengan KPU Kabupaten Pati hingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.	Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP)
	Wawancara	Mengkonfirmasi sejumlah regulasi yang dibuat KPU RI terkait pilkada calon tunggal lawan kotak kosong	Ketua KPU RI
<b>Sekunder</b>	Studi pustaka	Undang-Undang Pemilu dan PKPU, Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Perda, Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, Studi pemilu non kontestasi di luar negeri	JDIH KPU, media online, jurnal nasional dan internasional

Pada akhirnya, penulis akan mengelaborasi sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pilkada calon tunggal untuk menjawab dari sisi sistemik (regulasi) dan implementasi penyelenggara pemilu terhadap pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

## Gambaran Umum Pilkada Calon Tunggal di Indonesia

Pilkada calon tunggal di Indonesia mengalami dinamika sejak tahun 2015. Penulis akan menyoroti secara garis besar pada empat hal yaitu kuantitas, latar belakang pasangan calon, persebaran wilayah, dan tingkat kompetisi dibandingkan pilkada sebelumnya.

### 1. Kuantitas

Secara kuantitas, pilkada calon tunggal di Indonesia mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4**  
**Pertumbuhan Jumlah Pilkada Calon Tunggal 2015-2018**

Tahun	Pilkada Calon Tunggal	Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Pemilukada	Dalam %
2015	3	269	1,12
2017	9	101	8,91
2018	16	171	9,36


Sumber : diolah oleh penulis

Kenaikan pertumbuhan dari tahun 2015 mencapai tiga kali lipat pada tahun 2017 dan lima kali lipat pada tahun 2018. Ini sebagai pertanda bahwa pilkada calon tunggal sudah menjadi tren dan kemungkinan akan bertambah di pilkada serentak tahun berikutnya.

### 2. Latar belakang pasangan calon

Sejak dibolehkannya pasangan calon tunggal mengikuti pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, peserta pilkada calon tunggal didominasi oleh calon *incumbent* atau petahana baik sebagai Bupati atau Wakil Bupati periode pemilu sebelumnya. Periode waktu pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 terdapat empat latar belakang pasangan calon. Peringkat pertama adalah Bupati/Walikota sebelumnya dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang baru dikarenakan perbedaan visi dan misi dengan Wakil Walikota/Wakil Bupati periode sebelumnya. Di tempat kedua, mempertahankan formasi seperti pada periode pemerintahan yang pertama untuk kestabilan pemerintahan. Ketiga, Wakil Bupati/Wakil Walikota yang menjadi Bupati/Walikota dan keempat Kota Makassar yang bukan berasal dari petahana. Telihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar 1**  
**Diagram Komposisi Latar Belakang Pasangan Calon Tunggal 2015-2018**




Sumber : diolah oleh penulis

Selain berasal dari petahana dan bukan petahana, pilkada calon tunggal mengalami perubahan terkait jumlah partai pengusung. Jika pada pilkada calon tunggal di tahun 2017 dan 2018 partai politik yang duduk di parlemen mayoritas bahkan seluruhnya mendukung pasangan calon tunggal. Hal yang sangat berbeda justru terjadi di tahun 2015. Di tahun 2015 partai politik pengusung hanya satu hingga lima partai politik saja. Partai politik yang tidak mengusung pasangan calon tunggal kemudian menjalankan salah satu fungsinya sebagai *check and balances* kinerja Kepala Daerah terpilih.

### 3. Persebaran wilayah

Dari 27 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada calon tunggal dari 2015-2018 dapat terlihat bahwa sebarannya merata di lima pulau terbesar di Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua seperti terlihat di diagram berikut

**Gambar 2**  
**Diagram Persebaran Wilayah Pilkada Calon Tunggal 2015-2018**



Sumber : diolah oleh penulis

Di samping persebaran berdasarkan wilayah, penulis juga ingin menjabarkan persebaran wilayah pilkada calon tunggal berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

**Tabel 5**  
**Jumlah DPT Pilkada Calon Tunggal 2015-2018**

<b>No</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah DPT</b>
1	Kabupaten Tasikmalaya	1.343.640
2	Kabupaten Blitar	964.928
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	166.427
4	Kabupaten Tulang Bawang Barat	197.263
5	Kota Tebing Tinggi	106.940
6	Kabupaten Landak	253.579
7	Kabupaten Buton	71.527
8	Kabupaten Maluku Tengah	321.454
9	Kabupaten Pati	1.034.256
10	Kota Jayapura	308.778
11	Kabupaten Tambrauw	102.798
12	Kota Sorong	85.899
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	156.027
14	Kabupaten Prabumulih	125.866
15	Kabupaten Pasuruan	1.151.502
16	Kabupaten Lebak	962.342
17	Kabupaten Tangerang	1.843.188
18	Kota Tangerang	1.027.522
19	Kabupaten Tapin	128.608
20	Kabupaten Minahasa Tenggara	80.271
21	Kabupaten Puncak	212.659

22	Kabupaten Enrekang	149.115
23	Kabupaten Mamasa	111.654
24	Kabupaten Jayawijaya	268.416
25	Kabupaten Deli Serdang	1.165.765
26	Kabupaten Mamberamo Tengah	24.106
27	Kabupaten Bone	532.287
28	Kota Makassar	1.019.475

Sumber : diolah oleh penulis

Tabel persebaran wilayah dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini sekedar menunjukkan bahwa pilkada calon tunggal bisa terjadi di wilayah manapun di seluruh Indonesia tanpa melihat tingkat sosial ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk. Diharapkan dengan data tersebut dapat digunakan KPU untuk membuat regulasi yang berlaku di semua wilayah.

#### 4. Tingkat kompetisi di pilkada sebelumnya

Faktor terakhir yang penulis lihat pada pola pilkada calon tunggal periode 2015-2018 adalah kompetisi yang tinggi antar pesertanya pada pilkada sebelumnya. Sebagai contoh pada pilkada Tasikmalaya pada tahun 2010 terdapat 8 (delapan) pasangan calon dan turun drastis menjadi pasangan calon tunggal di tahun 2015. Selain itu juga dapat dilihat pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2011, tingkat kompetisi sangat tinggi hingga terjadi pelaporan di Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Konstitusi dan pemilu ulang. Namun kompetisi yang tinggi tersebut berubah menjadi pilkada calon tunggal hanya dalam satu periode pemilu.

#### **Temuan**

Analisa sistemik (regulasi) dilakukan terhadap lima jenis regulasi yang saling berkaitan untuk menunjang penyelenggaraan pemilu. Kelima regulasi tersebut adalah : (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (3) Regulasi tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan, (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah. (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (5) Keputusan oleh KPU Kabupaten Pati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 membuat babak baru dalam sistem pilkada serentak di Indonesia. Untuk pertama kalinya, pilkada calon tunggal dilaksanakan dengan model pemilihan setuju dan tidak setuju atau yang lebih dikenal dengan plebisit. Mekanisme setuju tidak setuju dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan menang secara aklamasi tanpa meminta pendapat rakyat jika calon tidak memiliki pesaing sebagaimana ditunjukkan di Amerika Serikat (*House of Representatives dan Senate*), di Inggris, Kanada, Skotlandia (parlemen), Islandia (Presiden) dan Singapura (Presiden dan Parlemen). Penekanan terhadap “demokratis” ini menjadi substansial karena telah di amanatkan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi : *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.* Demokratis disini adalah melalui suatu demokrasi prosedural yaitu pilkada dimana masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Apabila memakai aklamasi atau langsung terpilih, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak demokratis padahal model tersebut sudah dipakai di Amerika Serikat. Pada putusannya soal plebisit Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan berapa persen minimal suara yang harus diperoleh, desain surat suara dan bagaimana jika yang tidak setuju lebih unggul perolehan suaranya daripada pasangan calon tunggal. KPU sebagai *Electoral Management Bodies* seperti harus meraba-raba untuk merumuskan regulasi khusus pilkada calon tunggal dengan plebisit. Kelebihan sistem plebisit ini adalah :

1. Tidak terjadi kericuhan di tingkat akar rumput
2. Pasangan calon tunggal lebih fokus meyakinkan masyarakat untuk memilihnya daripada juga harus memikirkan kampanye relawan kotak kosong.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya bertahan satu tahun. Pada tahun 2016 lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan wujud tindaklanjut atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang perlu diselaraskan. Undang-Undang ini seperti tidak melanjutkan lagi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait tata cara pemilihan jika terdapat pasangan calon tunggal. Pada 2015 pemilihan bisa dilakukan dengan plebisit memilih antara setuju dan tidak setuju sedangkan pada 2017 ada penambahan aturan tentang pilkada calon tunggal terletak pada pasal 54C, 54D, 107 ayat 3 dan 109 ayat 3. Pengaturan tata letak pasangan calon tunggal disebut pada pasal 54C ayat 2 yang berbunyi :

*“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”*

Mekanisme apabila ada calon tunggal harus dihadapkan dengan kotak kosong sebagai “lawan”, artinya pasangan calon berkontestasi dengan kotak kosong. Ketika calon tunggal memperoleh suara terbanyak, pada dasarnya pasangan calon tunggal tersebut bukan memenangi kontestasi melainkan sekedar menang karena berhadapan dengan bukan peserta pilkada yang bukan subyek hukum dan tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Fasilitas yang diberikan hanya pada sosialisasi itupun diatur dalam Peraturan KPU bukan Undang-Undang. Fasilitas penting seperti kampanye, saksi pada saat rekapitulasi dan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tidak diberikan pada kotak kosong. Di sisi lain dan masih diatur dalam Undang-Undang dan PKPU, pasangan calon tunggal dan kotak kosong memperoleh suara yang bernilai sama pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Pengaturan lainnya diaturnya perolehan suara calon terpilih yang tidak diatur oleh Mahkamah Konstitusi pada saat plebisit. Pasangan calon tunggal harus memenangkan 50% suara sah atau mayoritas absolut. Pilihan kebijakan tersebut menjadi anomali di tengah penerapan sistem mayoritas sederhana di daerah dengan minimal dua pasangan calon masih di Undang-Undang yang sama. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengatur hal itu : *Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.* Inilah yang dinamakan mayoritas sederhana jadi asalkan suara terbanyak maka pasangan calon tersebut yang menang. Dikatakan anomali karena :

- a. Semua daerah dengan status otonomi luas memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak dibenarkan ada kebijakan yang memperlakukannya secara berbeda termasuk syarat keterpilihan kepala daerah.
- b. Penerapan sistem mayoritas absolut tidak sebangun dengan putusan MK yang sama sekali tidak menentukan syarat minimal perolehan suara untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pilkada calon tunggal.
- c. Penerapan mayoritas absolut sama sekali tidak bermakna apa-apa di tengah subjek yang akan dipilih rakyat hanya pasangan calon atau kotak kosong. Siapa pun yang menang, tentu akan memperoleh suara lebih dari 50%.
- d. Tidak memikirkan dampak selanjutnya terutama pada daerah yang menyelenggarakan pilkada calon tunggal apabila kotak kosong menang.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang pilkada dibuat hanya berdasar kewenangan si pembuat putusan tanpa memikirkan aspek lain di luar pemilu. Hal ini menegaskan bahwa pemilu dimaknai dalam arti sempit, pemilu untuk pemilu sendiri bukan sebuah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Padahal ada aspek Pemerintah Daerah dan segala regulasinya yang perlu dipikirkan Aspek lain yang seharusnya perlu diperhatikan diantaranya :

a. Ketersediaan anggaran daerah

Tidak semua daerah yang menyelenggarakan pilkada memiliki anggaran yang mencukupi apalagi kalau sampai mengulang pemilukada

b. Kekosongan Kepala Daerah

Kemenangan kotak kosong di Kota Makassar membuat Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsul Rizal kembali menjadi Walikota-Wakil Walikota setidaknya hingga 9 Mei 2019. Setelah itu akan ditunjuk Penjabat dari Pemerintah Provinsi dengan kewenangan yang terbatas, salah satunya pembatasan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis sehingga pembangunan daerah bisa terhambat.

c. Pemaknaan yang berbeda oleh EMB

Regulasi dari MK dan DPR hanya mencakup skala global tidak merengkuh detail-detail kecil. Sedangkan detail-detail kecil ini sangat penting pada tataran implementasi oleh KPU dan KPUD.

Pada implementasinya, KPU Kabupaten Pati menerapkan dan melaksanakan setiap tahapan mulai dari penyusunan program dan anggaran, perekrutan badan penyelenggara *Adhoc*, pendaftaran pemilih, logistik, pendaftaran pemantau, sosialisasi, training, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil perolehan suara, penetapan hasil, sengketa dan evaluasi. Partai politik pendukung pasangan calon tunggal menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada tahun 2017 oleh KPU Kabupaten Pati sudah sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada serta mengapresiasi kinerja. Sedangkan Partai Nasdem yang bertindak sebagai oposisi menyatakan KPU sudah bekerja profesional tetapi dalam pelaksanaannya masih ada indikasi keberpihakan pada saat sosialisasi. Sutiyo selaku Ketua AKDPP menyoroti tiga hal pada kinerja KPU Kabupaten Pati yang dinilai buruk, berpihak dan tidak mau tahu yaitu pada sosialisasi, kampanye dan saksi. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan hanya untuk pasangan calon tunggal sama halnya dengan kampanye. bahkan pada saat kampanye, KPU terkesan melempar tanggung jawab ke kepolisian dan Satpol PP. Begitupun pada ketiadaan saksi kotak kosong di TPS, di rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KPU, kesannya KPU tidak transparan.

### **Implikasi**

Pada tahapan penerapan regulasi pasangan calon tunggal lawan kotak kosong, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Keseluruhan bangunan desain pilkada calon tunggal lawan kotak kosong di Kabupaten Pati dan daerah lainnya dibuat memang untuk jenis pemilu kontestasi. Hal tersebut dikarenakan tahapan pemilu yang harus dilewati sama antara pemilu dengan minimal dua pasangan calon dengan pasangan calon tunggal lawan kotak kosong.
2. Keluarnya SE 533 tahun 2016 merupakan salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan KPU RI untuk mengupayakan adanya kontestasi antara dua pasang peserta pemilu. Surat Edaran tersebut meminta gabungan



partai politik untuk membongkar koalisi yang ada dan membentuk koalisi baru untuk mengusung pasangan calon yang baru. Namun kenyataannya, SE tersebut tidak mendapatkan respon dari koalisi partai politik. Penyebabnya mungkin karena partai politik enggan menyusun strategi dari awal atau karena tidak diatur dalam Undang-Undang sehingga terkesan kurang tegas.

3. Sosialisasi rasa kampanye. Sosialisasi tidak diatur pengaturannya secara rinci di Undang-Undang begitupun di PKPU sehingga KPU menyerahkan format sosialisasi ke masing-masing daerah yang menyelenggarakan termasuk KPU Kabupaten Pati.
4. KPU tidak melarang dan tidak memfasilitasi kampanye kotak kosong. Sama seperti sosialisasi, KPU RI terkesan membiarkan KPU Kabupaten/Kota berimprovisasi sendiri terhadap apa yang terjadi di daerahnya.
5. Ketiadaan saksi kotak kosong di TPS, Rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
6. Penolakan gugatan kotak kosong di Mahkamah Konstitusi. MK hanya menerima gugatan dari subyek hukum yang riil sedangkan kotak kosong tidak dianggap sebagai subyek hukum padahal dalam Undang-Undang diakui suaranya sah.
7. Pembuat regulasi tidak memikirkan kelanjutan nasib Kabupaten/Kota yang terjadi kekosongan kepala daerah apabila kotak kosong yang menjadi pemenang seperti di Kota Makassar.

Poin-poin penting diatas menimbulkan implikasi berupa :

1. Tingkat kompetisi yang tidak berimbang antara pasangan calon tunggal dengan kotak kosong.
2. Hingga pilkada 2018, DPR masih belum juga memasukkan regulasi SE 533 ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ditakutkan bisa terjadi tuntutan dari masyarakat di kemudian hari karena tidak ada payung hukum di level yang lebih tinggi.
3. KPU Kabupaten Pati mengalami kebingungan terutama dalam menyikapi kegiatan sosialisasi relawan kotak kosong tapi prakteknya berupa kegiatan kampanye. Bersama-sama dengan DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan konsultasi ke KPU RI dan jawabannya ngambang
4. Dituduh berpihak pada kotak kosong oleh tim kampanye pasangan calon karena tidak menertibkan atribut kampanye kotak kosong dan dituduh berpihak kepada tim kampanye pasangan calon karena tidak memperhatikan relawan kotak kosong yang merupakan pemilih karena tugas KPU adalah melayani peserta pemilu (pasangan calon) dan pemilih (relawan kotak kosong)

5. KPU Kabupaten Pati menggunakan “tangan” instansi lain untuk mengisi kekosongan regulasi kampanye kotak kosong dalam hal ini Kepolisian dan Satpol PP.
6. Ketiadaan saksi kotak kosong bisa berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada dan terhadap penyelenggara pemilu.
7. Tidak ada tempat di Mahkamah Konstitusi bagi kotak kosong dapat dikatakan melanggar hak konstitusi warga negara mengingat suara masyarakat yang memilih kotak kosong dianggap sah dan diakui.
8. Pembangunan daerah menjadi terhambat karena tidak ada kepala daerah definitif sebagai akibat kemenangan kotak kosong. Penjabat yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tidak bisa memutus putusan-putusan strategis.

### **Jadi Pilkada Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong Pemilu Kontestasi atau Non Kontestasi?**

Pemahaman yang berbeda tentang pilkada Kabupaten Pati dialami oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat itu sendiri. Kebingungan tersebut lebih pada bagaimana mendefinisikan pilkada 2017 itu termasuk *Contested Election* atau *Uncontested Election*. Dari sisi penyelenggara pemilu, Much Nasich, Ketua KPU Kabupaten Pati mengalami kebingungan mendefinisikan tapi sempat menyebut bahwa pilkada calon tunggal lawan kotak kosong bukan merupakan pemilu kontestasi karena aturannya belum mengarah kesana. Supriyanto, anggota KPU Kabupaten Pati menambahkan sebenarnya kalau dikatakan kompetisi asas pemilu ini memang tidak berimbang kompetisinya. Pasangan calon melawan kolom kosong itu sebenarnya tidak berimbang, ada ruang-ruang kosong, tidak bisa *head to head*, mereka tidak bisa saling disetarakan, tidak punya kekuatan yang sama. Jadi kami tidak bisa menilai itu sebagai suatu kompetisi yang berimbang.

Jika ditanyakan pertanyaan yang sama ke peserta pemilu dalam hal ini partai politik pengusung calon juga mendapatkan jawaban yang berbeda. Muhammadun dari PKB memberi jawaban yang gamang dan meminta penulis mengartikan sendiri. Hal ini dikarenakan ada potensi kalah yang dialami oleh pasangan calon terhadap kotak kosong jika tidak bergerak untuk berkampanye ke masyarakat. Akan tetapi, disisi lain tidak bisa disebut kontestasi karena tidak ada lawan yang real.

Sementara Awi dari Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa pilkada Kabupaten 2017 adalah pilkada kontestasi karena ada calonnya, ada lawannya. Masyarakat yang tidak menyukai pasangan calon diberi ruang dengan kotak kosong dan suara kotak kosong juga sah secara hukum. Joni Kurnianto dari Partai Demokrat menganggap bahwa pilkada Pati 2017 adalah pemilu kontestasi karena kotak kosong diberikan ruang dan suaranya sah. Sementara itu, Jamari dari PDI Perjuangan melihat kotak kosong itu adalah sebuah ekspresi masyarakat yang tidak menyukai Haryanto dan bukan merupakan kompetisi dengan pasangan calon tunggal. Ali Badrudin, Ketua

DPC PDI Perjuangan dan Ketua Tim Pemenangan sekaligus Ketua DPRD menyatakan bahwa bukan merupakan kompetisi karena hanya ada satu pasangan calon. Tetapi, beliau menggarisbawahi untuk tidak menganggap kotak kosong dengan enteng karena kotak kosong terorganisir ada sekretariatnya dan punya kekuatan yang besar yang melibatkan aktor-aktor penting di Kabupaten Pati.

Sementara itu, Budiyono Ketua DPD Partai Nasdem yang juga merupakan Plt Bupati menganggap kotak kosong itu merupakan bagian dari pilihan politik masyarakat karena memang di peraturannya boleh ada kotak kosong sehingga dapat dikatakan pemilu kontestasi. Sutiyo dari AKDPP menganggap bahwa pilkada 2017 tidak ideal untuk dikatakan sebuah kompetisi. Petahana sanggup mengeluarkan segala cara dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh kemenangan. Sedangkan gerak kotak kosong itu sendiri dibatasi oleh aturan, hanya boleh sosialisasi tapi tidak boleh berkampanye. Beliau menambahkan bahwa AKDPP tidak harus difasilitasi seperti pasangan calon tapi minta penempatan saksi kotak kosong di tiap rekapitulasi TPS, PPK dan KPU. Mereka hanya minta aturan yang mengatur itu, soal pembiayaannya biar mereka atur sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa ada ketidakjelasan di masing-masing individu yang berperan dalam pilkada Pati Tahun 2017 terkait bagaimana mereka harus menganggap pemilu ini sebagai pemilu kontestasi atau non kontestasi. Ada yang menganggap kontestasi tapi ada juga yang menganggap non kontestasi dan bahkan setengah kontestasi. Kejelasan menjadi hal utama yang harus dipahami karena akan berpengaruh pada cara pandang dan penerapan regulasi pada pilkada calon tunggal berikutnya.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Analisa sistemik dan implementasi diatas membuktikan bahwa keseluruhan bangunan pilkada calon tunggal lawan kotak kosong menerapkan dua jenis pemilu secara bersamaan, *contested election* dan *uncontested election*. Pembuat kebijakan ingin membuat *uncontested election* tapi keseluruhan regulasi yang dibuat seolah-olah *contested election* dengan menghadirkan “lawan” kotak kosong. Akibatnya pada level implementasi, *stakeholders* yaitu KPU Kabupaten Pati, partai pendukung pasangan calon, partai non pendukung pasangan calon dan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) mengalami kebingungan.

### **Saran**

Rekomendasi yang penulis tawarkan, pada level sistemik (regulasi/aturan) pembuat regulasi harus memperlakukan pilkada calon tunggal sebagai *uncontested election*. Bukan persoalan demokratis dan tidak demokratis tapi lebih pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Bukan saatnya lagi memperlakukan pemilu untuk pemilu itu sendiri

melainkan pemilu sebagai cara atau alat untuk meraih tujuan. Tidak boleh logika *contested* dan *uncontested election* dipakai bersamaan seperti yang terjadi pada pilkada serentak tahun 2017 dan 2018. Bentuk *uncontested election* dapat mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di Amerika Serikat dan Filipina yaitu dengan Aklamasi, Referendum atau dikembalikan ke DPRD Kabupaten/Kota seperti sebelum tahun 2005.

Jika ditetapkan menjadi *contested election* maka dapat dilakukan dengan memperkuat posisi dan fasilitas kotak kosong sehingga sanggup bertarung secara adil dengan pasangan calon tunggal. Tentu saja desain-desain pilkada tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Desain Pilkada Calon Tunggal Berikutnya**

Jenis Pemilu	Model	Kelebihan	Kekurangan	Hasil
1	2	3	4	5
<b><i>Uncontested Election</i></b>	Aklamasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghemat anggaran daerah</li> <li>2. Lebih mudah dan murah bagi EMB</li> <li>3. Minim konflik horizontal</li> <li>4. Pasangan calon terpilih punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan dan mengeksekusi program kerja</li> <li>5. Meningkatkan kompetisi calon lain karena merasa calon tunggal menang dengan mudah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legitimasi kurang</li> <li>2. Ada perbedaan antara daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan yang aklamasi padahal diberikan otonomi sama luasnya</li> </ol>	<b>DIREKOMENDASIKAN</b>
	Referendum cukup satu suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minim konflik horizontal</li> <li>2. Lebih mudah bagi EMB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legitimasi kurang</li> <li>2. Ada perbedaan antara daerah yang</li> </ol>	<b>DIREKOMENDASIKAN</b>

	menang	3. Meningkatkan kompetisi calon lain karena merasa calon tunggal menang dengan mudah	menyelenggarakan pilkada dengan yang referendum padahal diberikan otonomi sama luasnya	
	Di pilih oleh DPRD	1. Menghemat anggaran daerah 2. Proses cepat	1. Regulasi pengawasan dan penindakan perlu dibuat untuk menghindari jual beli suara. 2. Kedudukan eksekutif menjadi lebih rendah karena dipilih legislatif yang seharusnya sejajar 3. Kurang transparan dalam pemilihan 4. Konflik antar elite	<b>TIDAK DIREKOMENDASIKAN</b>
<b>Contested Election</b>	Memperkuat posisi dan fasilitas kotak kosong sebagai lawan calon tunggal	1. Rakyat dilibatkan 2. Kompetisi yang adil	1. Penggunaan anggaran daerah 2. Kekosongan jabatan kepala daerah jika kotak kosong menang 3. Menghambat pembangunan daerah 4. Konflik yang tidak berkesudahan di masyarakat maupun di MK	<b>TIDAK DIREKOMENDASIKAN</b>

Sumber : diolah oleh penulis

### Daftar Pustaka

- Catt, Helena. et.al. (2014). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook (Revised Edition)*. Stockholm: International IDEA.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications Press.
- Fahmi, Khairul. (8 Juni 2016). *Plebisit vs Kotak Kosong*, diakses 16 Juli 2018  
<http://mediaindonesia.com/read/detail/49461-plebisit-vs-kotak-kosong>.
- Septianingrum, G., & Nasiwan. (2017). *Peranan KPU Dalam Pembentukan Budaya Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pilkada Kabupaten Pati 2017*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Somi, E. (2009). Upaya Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang Memiliki Integritas, Profesionalitas dan Akuntabilitas. *Jurnal Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi*. Vol. 2 (1), pp. 32-54.
- Squire, P. (2000). Uncontested Seats in State Legislative Elections. *Legislative Studies Quarterly Washington University*. Vol. 25 (1), pp. 131-146.
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, R, & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Tawakkal, G.T.I., & Garner, A.D. (2017). Unopposed But Not Uncontested : Brokers and “Vote Buying” In The 2017 Pati District Election, *Contemporary Southeast Asia : A Journal of International And Strategic Affairs*, Vol. 39(3), pp. 491-510.

### **BIODATA PENULIS**

**YASHINTA SASTAVIANA HIKMANIA**, kelahiran Kudus, 26 November 1986. Pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Strata 2 pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2018. Penulis sebagai PNS di KPU sejak tahun 2009, saat ini ditempatkan di Sekretariat KPU Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai staf Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas.